



Kejaksaan Negeri Mesuji

mesuji 55555

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung /
Kejaksaan Negeri Mesuji

Pelayanan PB3R

No. SK : KEP- 14 /L.8.22/Cr.5/09/2023

Persyaratan

1. Foto copy identitas diri pemilik barang bukti,
2. Foto copy bukti kepemilikan barang bukti,
3. Surat kuasa dan Foto copy identitas yang penerima kuasa (apabila dikuasakan). Petikan putusan. BA-20 (BA Pengembalian barang bukti).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik barang bukti mendatangi petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kejari Mesuji dan mengisi formulir pengembalian barang bukti.
2. Layanan informasi Pengembalian benda sitaan / barang bukti dibuka setiap hari Senin s/d Jumat jam 08.00 s/d 16.00 wib.
3. Kasubsi Barang Bukti / petugas barang bukti berkoordinasi dengan JPU yang menangani perkara tersebut,
4. Apabila barang bukti tersebut telah berkekuatan hukum tetap / inkracht atau tidak dipergunakan lagi selanjutnya Kasubsi Barang Bukti/Petugas Barang Bukti dan JPU yang memegang perkara tersebut berkoordinasi dengan Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan,
5. Kasubsi Barang bukti / Petugas Barang bukti menerima BA-20 (Berita acara pengembalian barang bukti) tersebut dan mengembalikan barang bukti kepada pemilik /yang dikuasakan disertai penandatanganan BA-20 tersebut.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantaran barang bukti



Kejaksaan Negeri Mesuji

mesuji 55555

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung /
Kejaksaan Negeri Mesuji

Pengaduan Layanan

Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi melalui hotline 081379031968